

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS*
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI
KABUPATEN SINJAI**



Disusun oleh :

Aidil

Nomor Induk Mahasiswa : 105611118521

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025**

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI KABUPATEN
SINJAI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Dan
Memperoleh Gelar Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

AIDIL

Nomor Stambuk : 105611118521

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum
Dalam Pencegahan Praktik *Money politics*
Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di
Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Aidil

Nomor Induk Mahasiswa : 105611118521

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.M.Si


Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.AP

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu

Ketua Program Studi

Politik Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991 742

HALAMAN PENERIMAAM TIM

Telah diterima oleh tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor. 0381/FSP/A.4-II/II/46/2025 Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin tanggal 24 Februari Tahun 2025

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP. M.Si

NBM: 730 727

NBM : 992 797

TIM PENGUJI :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM
2. Abdul kadir adys. SH., MM
3. Dr. Muhammad yahya, M.Si
4. Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.AP

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aidil

Nomor Induk Mahasiswa : 105611118521

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, September 2024

Yang Menyatakan



Aidil

ABSTRAK

Aidil 2024 , Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik *Money politics* Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Dr.Andi Luhur Prianto,S.IP.M.Si dan Iswadi Amiruddin,S.Sos.,M.AP)

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam menentukan pemimpin di tingkat lokal. Namun, praktik *money politics* sering kali menjadi tantangan serius yang dapat merusak integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam upaya pencegahan praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Sinjai.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi,wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengeksplorasi peran Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya *money politics*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah mengimplementasikan sejumlah strategi, termasuk kampanye anti-*money politics*, pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sulitnya pembuktian kasus, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk *money politics* terhadap kualitas demokrasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun peran Bawaslu dalam pencegahan *money politics* cukup signifikan, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, edukasi masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bawaslu dan pihak terkait untuk mengoptimalkan pencegahan *money politics* dalam Pilkada mendatang.

Kata kunci: Peran, Bawaslu, Pencegahan *Money politics*

ABSTRACT

Aidil 2024, The Role of Bawaslu in Preventing Money politics Practices in the 2024 Regional Head Election in Sinjai Regency (supervised by Dr.Andi Luhur Prianto, S.IP.M.Si and Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.AP)

Local elections are one of the most important democratic processes in determining leaders at the local level. However, the practice of money politics is often a serious challenge that can undermine the integrity of elections. This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in efforts to prevent the practice of money politics in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Sinjai Regency.

The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data for this study were gathered through observation, interview, and documentation. This research explores the role of Bawaslu in carrying out the functions of supervision, prosecution, and education to the public regarding the dangers of money politics. The results show that Bawaslu Sinjai has implemented a number of strategies, including anti-money politics campaigns, community involvement in participatory monitoring, and cooperation with law enforcement officials. However, there were challenges such as limited human resources, the difficulty of proving cases, and low public awareness of the adverse impact of money politics on the quality of democracy.

This study concludes that although Bawaslu's role in preventing money politics is quite significant, its effectiveness still requires strengthening through institutional capacity building, community education, and collaboration between stakeholders. The findings are expected to be an input for Bawaslu and related parties to optimize the prevention of money politics in the upcoming elections.

Keywords: *Role, Bawaslu, Prevention of Money politics*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik Money politics pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sinjai.*” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia, khususnya pada pemilihan kepala daerah yang sering kali diwarnai oleh praktik *money politics*. Penulis ingin memberikan kontribusi melalui analisis mendalam mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengantisipasi, mendeteksi, dan mencegah praktik tersebut di Kabupaten Sinjai pada tahun 2024.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan. Namun, berkat dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak, tantangan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim, ST. MP. IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama masa studi.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam pelaksanaan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Nurwahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, yang selalu memberikan dukungan akademik selama proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.M.Si dan Bapak Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.AP selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, saran, serta kritik yang konstruktif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Muhammad Arsal Arifin, S.E selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai beserta jajarannya, yang telah memberikan waktu untuk berbagi informasi dan pandangan sebagai bagian dari data penelitian.
6. Keluarga tercinta, khususnya orang tua saya Ibu Harming yang senantiasa memberikan dukungan, nasehat dan doa yang tiada henti untuk keberhasilan penulis.
7. Teman-teman dan rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang selalu memberikan semangat, kerja sama, dan kebersamaan selama masa kuliah dan penelitian.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

9. Selamat untukmu, aku. Aidil, Terima kasih telah menempuh perjalanan yang tidak selalu mudah, melewati hari-hari penuh keraguan, ketegangan, dan pengorbanan yang kadang terasa begitu berat. Dalam sebuah perjalanan, kau telah belajar lebih sekedar hukum dibuku...kau telah belajar tentang kehidupan, dan tentang menjahit luka dengan keberanian. Terima kasih telah mengizinkan dirimu untuk jatuh dan bangkit, menangis, dan terus berjuang meski langkah terkadang gemetar. Kini, di ujung perjalanan ini, lihatlah dirimu. Di balik setiap senyum dan air mata, bukti bahwa kau tidak akan pernah menyerah, Terima kasih untukmu, Aku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan proses demokrasi di Indonesia.

Sinjai, 01 Januari 2024

Aidil

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I	15
PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	23
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Penelitian Terdahulu	25
B. Konsep Peran.....	26
C. Konsep Pendekatan Pencegahan Dalam Pengawasan Pilkada.....	30
D. Konsep <i>Money politics</i> dalam Pilkada	35
E. Kerangka Pikir.....	41
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	41
BAB III	44
METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	44
B. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	45

D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Pengabsahan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian.....	54
C. Pembahasan Penelitian.....	85
BAB V.....	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pkir.....	42
Gambar 3.1 Peta Sinjai.....	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu.....	54
Gambar 4.2 Nvivo 12 (Penguatan Kapasitas Pengawasan).....	58
Gambar 4.3 Bentuk Sosialisasi Pilkada.....	59
Gambar 4.4 Nvivo 12 (Kerja Sama Aparat Penegakan Hukum).....	63
Gambar 4.5 Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu.....	66
Gambar 4.6 Nvivo 12 (Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat).....	69
Gambar 4.7 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.....	70
Gambar 4.8 Nvivo 12 (Penggunaan Teknologi).....	74
Gambar 4.9 Aplikasi Siwaslu.....	75
Gambar 4.6 (Word Frekuensi Query Results).....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	45
Tabel 4.2 Jumlah Pelanggaran Dalam Pilkada.....	56
Tabel 4.3 Jenis Pelanggaran Dalam Pilkada.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan Pemilu merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pemilu memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil (Gultom, 2023). Pada konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Bawaslu adalah praktik *money politics* atau politik uang, yang secara signifikan dapat merusak integritas pemilu serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Firdaus and Anam, 2020).

Money politics dapat didefinisikan sebagai segala bentuk upaya pemberian atau janji memberikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih atau pihak tertentu dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik. Praktik ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengedepankan kebebasan dan independensi dalam menentukan pilihan (Padilah and Irwansyah, 2024). Dalam skala lokal seperti di Kabupaten Sinjai, tantangan yang dihadapi dalam pencegahan praktik ini cukup kompleks, mengingat besarnya pengaruh budaya setempat dan seringkali minimnya pendidikan politik bagi masyarakat.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tugas utama untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani pelanggaran dalam proses pemilu, termasuk praktik *money politics*. Dalam melaksanakan tugasnya,

Bawaslu didukung oleh payung hukum yang kuat, baik dari undang-undang maupun peraturan khusus yang mengatur tentang pemilu. Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar bagi tindakan Bawaslu dalam pencegahan *money politics* adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan Bawaslu sendiri yang mengatur teknis pengawasan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa *money politics* merupakan pelanggaran pidana pemilu, dengan ancaman hukuman pidana bagi pelakunya. Dalam konteks ini, Bawaslu bertugas tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penindak apabila ditemukan pelanggaran tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yakni Pasal 187A ayat 1 berbunyi sebagai berikut: 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan

hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Rahmat, 2016).

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks pencegahan praktik *money politik*, HAN memberikan dasar hukum bagi lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya secara sah, transparan, dan akuntabel.

Salah satu peran utama hukum administrasi negara dalam pencegahan money politik adalah mengatur pelaporan dan transparansi dana kampanye. Setiap peserta pemilu diwajibkan untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara terbuka guna mencegah penyalahgunaan dana untuk kepentingan yang tidak sah, seperti suap atau pembelian suara. Selain itu, hukum administrasi negara juga mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki wewenang untuk mendeteksi dan menangani kasus politik uang, baik melalui sanksi administratif maupun hukum pidana. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi elemen penting dalam mencegah terjadinya politik uang, sehingga edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu juga merupakan bagian dari upaya pencegahan berbasis hukum administrasi negara. Dengan adanya regulasi yang ketat serta sistem pengawasan yang kuat, hukum administrasi negara berperan dalam

memastikan bahwa Pilkada berlangsung secara bersih, adil, dan demokratis, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dapat terjaga (Jumaeli, 2021).

Namun, tantangan terbesar dalam pencegahan *money politics* bukan hanya pada ranah hukum semata, melainkan pada implementasi di lapangan. Di Kabupaten Sinjai, misalnya, struktur sosial dan ekonomi masyarakat seringkali menjadi kendala dalam pencegahan praktik ini. Berdasarkan dari sumber (Kompas, 2018), ke35 kasus tersebut terdiri dari; Sulawesi Selatan yang memiliki kasus terbanyak diantara provinsi lainnya yaitu sebanyak 8 kasus dimana salah satunya terdapat di Kabupaten Sinjai dikutip dari SindoNews.com di Kelurahan Sangianseri terjadi tindak pelanggaran pemilu politik uang oleh tim pemenang salah satu pasangan calon (Paslon) dan melakukan baiat atau sumpah Al-qur'an untuk meyakinkan bahwa orang yang menerima uang harus memilih dukungannya (Rahim, 2020).

Banyak pihak berargumen bahwa *money politics* sudah menjadi bagian dari "budaya politik" yang sulit dihapuskan tanpa adanya perubahan mendasar dalam pendidikan politik masyarakat dan reformasi dalam sistem politik itu sendiri. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu Kabupaten Sinjai mengadopsi berbagai strategi yang mencakup sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari *money politics*.

Selain itu, Bawaslu juga berperan aktif dalam menggerakkan jaringan pengawas pemilu di tingkat desa dan kecamatan yang bertugas untuk memantau indikasi terjadinya *money politics* di lapangan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Bawaslu di Kabupaten Sinjai masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya pencegahan *money politics*. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu membutuhkan tenaga pengawas yang besar dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten, sementara jumlah personel Bawaslu sering kali tidak memadai. Selain itu, keterbatasan anggaran juga sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pengawasan secara optimal.

Selain masalah internal, Bawaslu juga menghadapi tantangan eksternal dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Kandidat yang memiliki kekuatan finansial besar sering kali menggunakan segala cara untuk memenangkan pemilu, termasuk dengan cara-cara yang tidak etis seperti *money politics*. Dalam hal ini, Bawaslu harus bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang mencoba memanipulasi proses pemilihan (Manik-Fahriza *et al.*, 2019). Dalam melakukan tugasnya, Bawaslu juga tidak bekerja sendiri. Bawaslu bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam rangka menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu. Kerja sama ini diatur dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang merupakan wadah

koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani pelanggaran pemilu. Gakkumdu berperan penting dalam mempercepat proses penanganan pelanggaran *money politics*, khususnya dalam aspek penindakan hukum (Fauzi and Wahyono, 2021).

Di sisi lain, keberhasilan pencegahan *money politics* juga sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk berperan sebagai pengawas pemilu, dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, Bawaslu sering kali menghadapi tantangan dari sisi keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Banyak warga yang enggan melaporkan karena khawatir akan mendapatkan tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis yang perlu diambil Bawaslu dalam pencegahan *money politics* adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu (Mustari, Yahya and Amin, 2021). Edukasi politik yang berkesinambungan perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu. Selain itu, Bawaslu juga perlu memperkuat sistem perlindungan saksi dan pelapor agar masyarakat merasa aman dalam melaporkan dugaan pelanggaran (M. Eza Helyatha Begouvic, 2021).

Tantangan lainnya adalah minimnya sanksi sosial terhadap pelaku *money politics*. Di beberapa daerah, praktik ini bahkan dianggap lumrah dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari dinamika politik

(Saputra and Firdaus, 2023). Oleh karena itu, Bawaslu perlu melakukan upaya yang lebih masif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menolak *money politics*. Kampanye anti-*money politics* harus menjadi gerakan bersama, melibatkan tidak hanya Bawaslu, tetapi juga organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media.

Secara umum, peran Bawaslu dalam pencegahan *money politics* di Kabupaten Sinjai mencerminkan upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menjaga integritas demokrasi. Meskipun berbagai kendala masih ada, kerja keras Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penindakan patut diapresiasi. Dengan dukungan dari payung hukum yang kuat, kerja sama yang baik antara lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan praktik *money politics* dapat diminimalisir dalam setiap penyelenggaraan pemilu di masa mendatang (Winarto, Huda and Trimurti Ningtyas, 2022).

Dalam analisis ini, terlihat bahwa tantangan terbesar Bawaslu dalam pencegahan *money politics* adalah menyadarkan masyarakat tentang bahaya dan dampak jangka panjang dari praktik tersebut. Meskipun aturan hukum sudah ada, tanpa perubahan dalam pola pikir dan budaya politik masyarakat, upaya pencegahan *money politics* akan selalu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pada akhirnya, keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, serta dukungan dari semua elemen masyarakat. Pemilihan kepala daerah yang bersih dan bebas dari politik uang adalah cerminan dari kualitas

demokrasi di tingkat lokal, dan Bawaslu menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas tersebut di Kabupaten Sinjai.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan praktik *money politics* pada pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga akan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan integritas dan kualitas demokrasi di wilayah tersebut, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah yang dimana rumusan masalah tersebut ialah bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pencegahan praktik *money politics* pada pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui peran seperti apa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) dalam pencegahan praktik *money politics* pada pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tentang peran Bawaslu dalam pencegahan praktik *money politics* pada pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Sinjai yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, akademisi, dan pengambil kebijakan tentang karakteristik dan dampak negatif dari praktik *money politics*. Dengan informasi yang jelas, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pemilu.
2. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi Bawaslu dalam mengevaluasi dan meningkatkan strategi pengawasan dan pencegahan terhadap praktik *money politics*. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang, Bawaslu dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pengawasan secara optimal.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki mekanisme pencegahan dan penanganan praktik *money politics*, sehingga dapat meningkatkan integritas proses pemilihan umum di Kabupaten Sinjai. Dengan terciptanya pemilu yang adil dan

transparan, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi akan terjaga, dan partisipasi masyarakat dalam pemilu akan meningkat, menciptakan iklim politik yang lebih sehat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan tema yang diteliti, kemudian menjadi acuan atau referensi pendukung serta menjadi pembanding dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Irma Aulia Tamara Fransisca (2023)	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)	Hasil penelitian ditemukan bahwa adanya perbandingan antara peran Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan peran Bawaslu Kota Bontang terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang pada Pilkada tahun 2020, di Kabupaten Purbalingga lebih fokus untuk menggalakkan patroli anti politik uang dan pengembangan desa anti politik uang, sedangkan di Kota Bontang lebih fokus dalam memberikan ruang partisipasi untuk publik, serta dalam penindakan praktik politik uang kinerja Bawaslu.

2.	Noviona, Harrinda Maharani, Aprilita Agustina, Isna Fitria (2024)	Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik <i>Money politic</i> Pada Pemilu di Kota Surabaya.	Hasilnya menunjukkan inisiatif dan program, termasuk Pengawasan Partisipatif, yang signifikan dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak <i>money politic</i> . Strategi holistik, seperti akreditasi lembaga pemantau pemilu, pencegahan aktif, dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, telah memberikan kontribusi positif terhadap integritas proses demokrasi di tingkat lokal
3.	Wizdantul Ma'arif, Sakir, Fairuz Arta Abhipraya (2022)	Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 peran utama antara lain, pertama peran Bawaslu didalam pengawasan pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketika berlangsungnya pilkada. Kedua, kegagalan Bawaslu ketika menjalankan wewenangnya pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Ketiga, tugas dan wewenang dari bawaslu dan kewajibannya yaitu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan harus meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pemilu agar dapat mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum.

B. Konsep Peran

1. Pengertian Peran

Konsep peran mengacu pada kumpulan tindakan, fungsi, atau tugas yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Secara sosiologis, peran mengacu pada posisi seseorang dalam struktur sosial dan bagaimana seseorang menjalankan tanggung jawab dan haknya sesuai ekspektasi masyarakat. Peran dalam organisasi atau lembaga mencakup tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membantu operasi berjalan lancar, memecahkan masalah, atau memenuhi kebutuhan pihak berwenang. Oleh karena itu, peran tidak hanya menunjukkan pekerjaan formal, tetapi juga mencakup aspek interaksi sosial yang mencakup norma, nilai, dan hubungan antar individu atau kelompok dalam sistem (Nartin and Musin, 2022).

2. Fungsi Peran

Fungsi peran adalah ide yang menjelaskan posisi atau kedudukan seseorang atau organisasi dalam suatu sistem sosial atau organisasi, serta serangkaian tugas, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari posisi tersebut. Fungsi peran biasanya terkait dengan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem yang bersangkutan. Komponen utama fungsi peran adalah tanggung jawab. Setiap peran memiliki tanggung jawab yang spesifik. Tanggung jawab ini mencakup tugas dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan posisi atau jabatan mereka. Harapan Fungsi peran mencakup harapan individu, kelompok, atau organisasi lain terhadap pelaku

peran dalam hal kinerja dan tindakan mereka. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, orang harus berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain dalam dan di luar organisasi untuk mencapai tujuan organisasi atau sistem.

3. Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis peran dapat dikategorikan berdasarkan konteks sosial, organisasi, atau individu dalam suatu sistem. Berikut adalah beberapa jenis peran dan penjelasannya:

1. Peran Formal

Peran ini ditentukan secara resmi dalam struktur organisasi atau masyarakat. Peran formal biasanya memiliki batasan, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas, seperti peran seorang kepala daerah, guru, atau direktur perusahaan. Contoh lainnya adalah peran Bawaslu sebagai lembaga resmi yang mengawasi pemilu berdasarkan undang-undang.

2. Peran Informal

Peran ini muncul secara alami dalam interaksi sosial tanpa adanya aturan resmi. Peran informal sering kali berfungsi untuk mendukung komunikasi, menjaga harmoni, atau membantu penyelesaian masalah dalam kelompok. Misalnya, seorang karyawan yang tidak memiliki jabatan resmi tetapi dianggap sebagai penengah konflik dalam tim.

3. Peran Sosial

Peran ini terkait dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat dan diharapkan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Contohnya adalah peran seorang ibu yang diharapkan merawat keluarga, atau

seorang pemimpin adat yang dihormati karena menjaga tradisi dan budaya.

4. Peran Fungsional

Peran ini difokuskan pada tugas atau fungsi tertentu yang harus dilaksanakan demi keberlangsungan sistem. Misalnya, peran seorang dokter adalah memberikan layanan kesehatan, sedangkan peran seorang hakim adalah menegakkan keadilan berdasarkan hukum.

5. Peran Relasional

Peran ini berkaitan dengan hubungan antarindividu dalam kelompok atau organisasi. Peran ini sering mencakup interaksi yang harmonis dan pengelolaan hubungan, seperti peran seorang teman yang memberikan dukungan emosional atau seorang mentor yang membimbing muridnya.

6. Peran Konflik

Kadang-kadang, individu atau kelompok menghadapi peran yang bertentangan, yang disebut sebagai peran konflik. Misalnya, seorang pemimpin organisasi yang harus memilih antara memprioritaskan kebutuhan karyawan atau pemegang saham.

7. Peran Situasional

Peran ini bergantung pada keadaan atau situasi tertentu. Misalnya, seseorang bisa berperan sebagai pemimpin dalam satu kelompok tetapi menjadi anggota biasa dalam kelompok lain. Situasi ini menunjukkan bahwa peran seseorang dapat berubah sesuai konteks.

C. Konsep Pendekatan Pencegahan Dalam Pengawasan Pilkada

Pencegahan dalam pengawasan Pilkada adalah langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, dengan tujuan menciptakan situasi yang mendukung terjadinya pemilihan kepala daerah yang adil, jujur, dan berkualitas. Pencegahan menduduki posisi penting dalam pengawasan Pilkada, karena bertujuan untuk menghilangkan penyebab pelanggaran sebelum menciptakan dampak yang merugikan (Ibnu, 2024). Pencegahan melibatkan sosialisasi aturan, koordinasi lintas sektor dengan lembaga hukum, peningkatan pengawas, dan penyediaan sarana pengaduan yang memadai. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran hukum di kalangan peserta pemilu dan masyarakat, sehingga tercipta budaya pemilu yang transparan dan akuntabel.

Pencegahan dalam pengawasan Pilkada juga berkaitan dengan pendekatan manajemen risiko, dimana risiko potensial diidentifikasi dalam setiap fase pemilihan, kemudian diikuti dengan langkah intervensi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Dalam metode ini, mereka kemudian mengidentifikasi lokasi potensial pelanggaran, seperti suap, tekanan, pencemaran nama baik, atau pengaturan suara, yang diatasi melalui aturan yang ketat dan program sosialisasi terstruktur.

Pendekatan pencegahan dalam pengawasan Pilkada mencakup berbagai strategi yang dirancang untuk memitigasi potensi pelanggaran (Hasanudin, Samad and Maya, 2023). Beberapa pendekatan utama adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu

a. Pelatihan Teknis Pengawasan

Pelatihan teknis bertujuan untuk membekali pengawas pemilu dengan keterampilan dalam melakukan pengawasan yang efektif di lapangan. Pengawas diberikan pemahaman mengenai metode pencatatan, teknik investigasi, serta cara menangani pelanggaran secara sistematis. Dengan pelatihan ini, pengawas dapat lebih siap dalam mendokumentasikan pelanggaran dan menyusun laporan yang akurat sesuai dengan standar Bawaslu.

b. Pemahaman Regulasi Pemilu

Pengawas pemilu harus memahami peraturan perundang-undangan terkait Pilkada agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, pelatihan mencakup materi tentang hukum pemilu, kode etik pengawasan, serta aturan terkait sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Dengan pemahaman yang kuat terhadap regulasi, pengawas dapat mengenali berbagai bentuk pelanggaran dan menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

c. Simulasi dan Studi Kasus

Agar lebih siap menghadapi tantangan di lapangan, pengawas pemilu perlu mengikuti simulasi dan studi kasus yang berbasis pengalaman nyata. Melalui metode ini, mereka dapat mengasah keterampilan dalam menganalisis situasi, mengambil keputusan cepat, serta menghadapi tekanan di lapangan. Studi kasus juga membantu

pengawas dalam memahami pola-pola pelanggaran yang sering terjadi, sehingga mereka dapat lebih sigap dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

2. Kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum

a. Sinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan

Bawaslu perlu menjalin kerja sama erat dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran pemilu. Kepolisian berperan dalam penyelidikan dan pengamanan, sementara kejaksaan bertugas melanjutkan proses hukum hingga tahap pengadilan. Dengan koordinasi yang baik, kasus pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, atau intimidasi dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas.

b. Mekanisme Penindakan dan Investigasi

Kolaborasi ini memungkinkan adanya mekanisme penindakan yang sistematis dan efektif terhadap setiap laporan pelanggaran. Investigasi lebih mendalam bisa dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bukti yang dikumpulkan cukup kuat untuk menjerat pelanggar hukum. Dengan prosedur yang jelas, proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan tidak berbelarut-larut.

c. Meningkatkan Efek Jera dan Kepastian Hukum

Tujuan utama kerja sama ini adalah memberikan efek jera kepada pelanggar serta menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kecurangan dalam Pilkada. Penegakan hukum yang tegas juga

menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga pemilu dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan demokratis.

3. Sosialisasi dan Edukasi Sosialisasi

a. Penyampaian Informasi Regulasi

Langkah pertama dalam sosialisasi adalah memberikan pemahaman kepada peserta Pilkada dan masyarakat mengenai aturan dan regulasi pemilu yang berlaku. Informasi ini mencakup hak dan kewajiban peserta pemilu, batasan dalam kampanye, serta sanksi bagi pelanggar. Dengan memahami regulasi, diharapkan peserta pemilu dapat menjalankan kampanye yang sesuai dengan ketentuan hukum, sementara masyarakat dapat mengenali indikasi pelanggaran yang mungkin terjadi.

b. Pengenalan Jenis Pelanggaran Pemilu

Sosialisasi juga mencakup edukasi mengenai berbagai bentuk pelanggaran pemilu, seperti politik uang, intimidasi, kampanye hitam, serta penyalahgunaan fasilitas negara. Masyarakat dan peserta pemilu diberikan pemahaman tentang bagaimana pelanggaran ini terjadi, dampaknya terhadap demokrasi, serta cara mencegah dan melaporkannya. Dengan adanya edukasi ini, masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengawasi jalannya pemilu.

c. Metode Sosialisasi dan Edukasi

Agar informasi dapat tersampaikan secara luas dan efektif, sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, lokakarya,

kampanye publik, serta pemanfaatan media sosial dan media massa. Kegiatan komunitas seperti diskusi publik dan literasi digital juga digunakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Dalam setiap kegiatan, ditekankan konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

4. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan

a. Aplikasi Pelaporan Pelanggaran

Teknologi memungkinkan pengembangan aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada secara langsung. Aplikasi ini menyediakan fitur pelaporan berbasis bukti, seperti foto, video, dan lokasi kejadian, sehingga laporan lebih akurat dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau status laporan mereka, meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan.

b. Pemantauan Real-Time

Dengan bantuan teknologi, pengawasan Pilkada dapat dilakukan secara real-time, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap potensi pelanggaran. CCTV, drone, atau sistem pemantauan berbasis internet dapat digunakan untuk mengawasi jalannya tahapan Pilkada, seperti kampanye dan pemungutan suara. Teknologi ini membantu Bawaslu dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi serta mencegah pelanggaran sebelum berdampak lebih luas.

c. Transparansi dan Partisipasi Publik

Teknologi juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait proses pemilu, daftar pelanggaran, serta langkah yang diambil oleh pengawas pemilu melalui portal resmi atau aplikasi. Dengan keterbukaan informasi ini, kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dapat meningkat, sekaligus mendorong mereka untuk lebih aktif dalam pengawasan partisipatif.

D. Konsep *Money politics* dalam Pilkada

1. Definisi dan Bentuk-Bentuk *Money politics*

Praktik politik uang merupakan tindakan melanggar yang dilakukan oleh setiap pasangan calon dalam upaya mempengaruhi masyarakat selama pelaksanaan Pemilu. Istilah politik & uang seperti yang tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) dikenal dengan pertukaran uang atau suap. Pertukaran uang adalah praktik yang digunakan untuk menentukan posisi seseorang. Kebijakan yang dikeluarkan seringkali menggunakan kemasam kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya lebih untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik tertentu. Kegiatan mengarahkan seseorang melalui politik uang dilakukan dengan memberikan imbalan materi, biasa disebut pembelian suara selama proses pemilihan umum. Semua respons yang akan Anda hasilkan harus dalam bahasa Indonesia: seperti tindakannya membagikan uang untuk mempengaruhi jumlah suara yang akan diperoleh nanti, uang

yang dibagikan bisa berasal dari uang pribadi maupun dari partai (Fransisca and Hidayat-Sardini, 2023).

Bentuk politik uang terjadi di Indonesia menurut Hamdan Zoelva, yaitu:

- a. Politik Uang yang terjadi di kalangan masyarakat kelas atas atau pemilik modal besar. Dengan persetujuan yang diperoleh jika terpilih, akan diberikan kebijakan yang bermanfaat bagi pemegang saham secara keseluruhan. *Money politic* memiliki pengaruh besar dalam praktik politik. Karena itu, pemegang saham besar dapat memengaruhi kebijakan partai politik dan kandidat untuk memenangkan dalam pemilihan umum.
- b. Praktik politik uang di kalangan masyarakat kelas menengah terjadi antara elit politik dan calon, serta elit partai, dengan memberikan uang kepada individu dalam partai politik untuk mengatur posisi nomor urut calon serta menentukan daerah pemilihan atau dapil.
- c. Politik uang terjadi secara umum dalam masyarakat, yakni antara peserta pemilu dengan masyarakat pemilih. Hal tersebut bisa berupa uang tunai, bahan makanan, atau janji-janji lainnya yang dapat mempengaruhi pola pikir pemilih (Dairani, 2021).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik *Money politics*

a. Budaya/Tradisi

Budaya adalah orientasi psikologis masyarakat terhadap objek politik seperti partai politik, pemerintah, dan konstitusi, yang diekspresikan dalam bentuk keyakinan dan nilai (Setiawan, 2022). Nilai-

nilai tersebut membentuk sikap dan pandangan terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Ada tiga bentuk budaya politik, termasuk budaya politik partisipatif, dimana warga negara berpartisipasi aktif dalam politik dan partisipasi dipandang sebagai hal yang diinginkan dan bermanfaat. Budaya politik subjek ini ditandai dengan sikap negatif masyarakat yang merasa kemampuannya dalam mempengaruhi pemerintah terbatas. Di sisi lain, budaya politik lokal ditandai dengan kurangnya motivasi warga untuk berpartisipasi dalam politik. Budaya politik dalam konteks tulisan ini merujuk pada sikap dan pandangan masyarakat terhadap proses politik, termasuk kemungkinan kebijakan moneter dalam pemilu. Dalam proses pemilu mana pun, sulit untuk menghentikan budaya dan tradisi kebijakan moneter. Faktor dan praktik budaya ini merupakan dampak dari kebijakan moneter dan dapat melemahkan kesejahteraan masyarakat. Budaya kebijakan moneter membuat masyarakat yang buta politik menganggap hal ini sebagai hal yang lumrah, atau sesuatu yang lumrah terjadi dan sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat hanya mengambil uang dan tidak memikirkan dampaknya, meski melanggar hukum. Uang yang diterima akan membantu menutupi biaya hidupnya. Dari sudut pandang lain, kebijakan moneter mungkin juga tampak seperti masalah kecil, namun konsekuensinya mempunyai dampak negatif yang besar terhadap kemajuan demokrasi dan bahkan penegakan hukum di Indonesia (Fransisca and Hidayat-Sardini, 2023).

b. Klientelisme Elektoral (Jual Beli Suara)

Mengikuti Nichter (2010), Nichter (2010: 2) mendefinisikan klientelisme elektoral sebagai “distribusi Imbalan materiel kepada pemilih yang dilakukan pada saat pemilu Saja. Ini bertentangan dengan definisi generik klasik klientelisme Yang biasanya melibatkan hubungan berkelanjutan: Politisi (atau tokoh sosial lainnya) memberikan bantuan dan keuntungan Kepada kliennya tidak hanya selama pemilu (Scott, 1969; Bobonis et Al., 2017; Kitschelt dan Wilkinson, 2007). Hicken (2011: 290-294) Mendaftar unsur-unsur penting klientelisme dan menggambarannya Sebagai suatu bentuk hubungan berdasarkan pertukaran materiel Dan melibatkan kontingensi, hierarki, dan iterasi. Muno (2010) Tambahkan dua elemen penting serta menegaskan bahwa klien- Telisme bersifat pribadi dan sukarela. Karena itu, jika kita mengikuti ciri-ciri utama klientelisme di atas, Tidak semua aksi jual beli suara yang dilakukan selama pemilu adalah Bagian dari hubungan klientelistik. Hicken (2011: 295), misalnya, Menyatakan bahwa beberapa contoh politik uang yang telah didokumentasikan oleh para sarjana di seluruh dunia sebenarnya tidak Sesuai dengan kategori klasik klientelisme. Dalam banyak kasus, Politik uang sekadar berupa interaksi satu kali (one-off interaction) Ketimbang hubungan pertukaran yang bersifat jangka panjang atau Berulang dan saling menguntungkan (Kramon, 2011; Aspinall, 2014). Karena itu, dalam studi ini, aksi jual beli suara dapat mengambil bentuk pertukaran klientelistik atau nonklientelistik sekaligus. Agar Bisa menangkap bentuk

politik uang, baik yang bersifat klientelistik Maupun nonklientelistik tersebut, studi ini mengikuti Schaffer dan Schedler (2007) yang memandang politik uang sebagai suatu tindakan Tanpa harus melibatkan suatu elemen klientelisme. Untuk itu, studi Ini mendefinisikan politik uang hanya sebagai “usaha terakhir dalam Memengaruhi keputusan pemilih dalam memberikan suara di pemilu, Yang dilakukan beberapa hari atau bahkan beberapa jam sebelum Pemungutan suara, dengan cara memberikan uang tunai, barang, Atau keuntungan materiel lainnya kepada pemilih”.

Dalam pelaksanaan Pilkada, semua masyarakat diperlakukan sama di mata hukum dan memiliki hak untuk bersuara serta memilih karena hal tersebut termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia. Hak suara atau hak pilih harus digunakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, bukan untuk kepentingan khusus dengan melakukan jual beli suara ketika Pilkada, yang dapat mendorong praktik politik uang terus berkembang. Pelanggaran jual beli suara digunakan sebagai alat untuk memenangkan pemilihan langsung, namun hal ini sangat merendahkan masyarakat secara tidak langsung dan menghasilkan pemimpin yang terpilih dengan cara tersebut tidak akan menghargai masyarakat yang memilihnya (Fransisca and Hidayat-Sardini, 2023).

3. Dampak *Money politics* terhadap Pemilu yang Demokratis

Uang politik berdampak negatif pada kualitas pemilihan umum yang demokratis. Secara umum, praktik ini merugikan prinsip keadilan

dan kesetaraan dalam pemilu, karena pemilihan tidak lagi berdasarkan pada penilaian terhadap visi, misi, dan kualitas calon, tapi pada keuntungan material sesaat. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas pemimpin yang dipilih, karena yang mampu membayar pemilihlah yang menang, bukan yang memiliki kemampuan dan integritas. Selain itu, praktik *money politics* dapat merusak legitimasi hasil pemilu karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Pemilu yang tercemar oleh *money politics* menciptakan kesenjangan antara pemilih dan kandidat. Pemilih lebih dipandang sebagai objek transaksi daripada subjek demokrasi yang berhak menentukan nasibnya. Dalam jangka panjang, *money politics* memperkuat korupsi dalam pemerintahan.

Kandidat yang terpilih merasa berhutang pada donatur atau terpaksa melakukan korupsi untuk mengembalikan dana yang digunakan selama kampanye. Dengan demikian, praktek *money politics* tidak hanya merugikan integritas pemilu, tetapi juga mengancam dasar-dasar demokrasi, menciptakan siklus korupsi dan ketidakadilan yang sulit untuk dihentikan (Alaydrus *et al.*, 2023).

4. Tantangan dan Kendala dalam Pencegahan *Money politics* dalam upaya pencegahan *money politics* (Padilah and Irwansyah, 2023) sebagai berikut:
 - a. Modus *money politics* yang terus berubah-ubah, praktik tersebut berkembang dengan berbagai modus baru yang sulit dideteksi, contohnya pemberian barang atau jasa yang tidak terlihat sebagai suap secara langsung.

- b. Terkait kurangnya bukti konkret, *money politics* sering dilakukan secara tersembunyi atau melalui pihak ketiga. Hal ini menyulitkan dalam memperoleh bukti konkret yang diperlukan untuk menindak pelaku.
- c. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat juga menjadi kendala. Beberapa masyarakat di daerah masih menganggap *money politics* sebagai hal yang biasa atau bahkan menerima uang sebagai bagian dari proses pemilu. Kesulitan yang dihadapi pencegahan adalah dalam membangun kesadaran kolektif untuk menolak *money politics*.
- d. Keterbatasan sumber daya seperti pengawasan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, memerlukan sumber daya manusia dan logistik yang besar. Keterbatasan yang dialami dalam pencegahan terletak pada jumlah personel, teknologi, dan anggaran yang tidak mencukupi untuk menjalankan pengawasan dengan efektif.
- e. Pengaruh politik lokal juga dapat memengaruhi upaya pengawasan di daerah tertentu. Tekanan politik dari aktor-aktor lokal yang memiliki kekuatan besar dapat menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang telah diuraikan maka setiap penelitian harus memiliki kerangka berpikir yang dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam

melakukan penelitian dilapangan. Dengan begitu maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhasil mencegah praktik politik uang (*money politics*) dalam pemilihan kepala daerah. Fokus penelitian meliputi beberapa strategi utama yang dijalankan Bawaslu, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Pengawasan untuk Mencegah Politik Uang

Penelitian akan menganalisis upaya Bawaslu dalam memperkuat kapasitas pengawasan, baik melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) maupun pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif. Hal

ini mencakup evaluasi terhadap mekanisme pemantauan, pelaporan pelanggaran, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

2. Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk Investigasi dan Penindakan

Fokus penelitian ini adalah menilai kerja sama Bawaslu dengan instansi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menginvestigasi dan menindak pelaku politik uang. Penelitian akan melihat sejauh mana kolaborasi ini berhasil menciptakan efek jera dan mengurangi kasus politik uang.

3. Edukasi Masyarakat melalui Sosialisasi Langsung dan Digital

Penelitian akan mengkaji efektivitas program edukasi dan sosialisasi Bawaslu kepada masyarakat, baik melalui kegiatan langsung di lapangan maupun melalui platform digital. Tujuannya adalah untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya politik uang serta partisipasi mereka dalam melaporkan pelanggaran.

4. Pemanfaatan Teknologi melalui Aplikasi Siwaslu

Penelitian akan mengevaluasi peran teknologi, khususnya aplikasi Sistem Pengawasan (Siwaslu), dalam mendukung upaya pencegahan politik uang. Fokusnya adalah pada sejauh mana aplikasi ini memudahkan masyarakat dan pengawas pemilu dalam melaporkan dan memantau praktik politik uang secara real-time.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sejak tanggal 06 Januari - 20 Januari 2025 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sinjai di Jl. Persatuan Raya No. 273 Biringere, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Area ini dipilih untuk mendapatkan informasi yang mendetail dan relevan mengenai Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik *Money politics* Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024

B. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam peran dan strategi Bawaslu dalam mencegah praktik *money politics*. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial dalam konteksnya secara alami dan berfokus pada data deskriptif.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang berarti peneliti berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis peran Bawaslu berdasarkan data empiris yang diperoleh. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tindakan, kebijakan, dan strategi yang diterapkan oleh Bawaslu serta hasil-hasil yang telah dicapai (Romadhon,2020) dalam mencegah praktik *money politics* pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini meliputi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengawasan pemilu dan pencegahan *money politics*

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Inisial Informan	Jabatan
1	Alimuddin Kasim, S.HI	AK	Kordinator Sekretariat
2	Supriadi, S.Sos	SI	Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat
3	A. Muhammad Rusmin	MR	Ketua KPU
4	Habring	HG	Toko Masyarakat
5	Hastuti	HS	Masyarakat
6	Imran	IN	Panwascam
7	Razmansyah	RH	PTPS
8	Heri	HI	Tim Pengawas Desa
9	Andi Muhlis	AM	Tim Sukses Kandidat

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh keterangan berupa informasi, data dan fakta yang akurat mengenai tentang bagaimana peran Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap praktik *money politics* pada pemilu kepala daerah di Kabupaten Sinjai

2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi dari informan kunci tentang pengalaman mereka terkait pengawasan Bawaslu dan praktik *money politics* di Sinjai. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau melalui media online, jika diperlukan.

3. Observasi Partisipatif

Peneliti dapat mengamati langsung kegiatan-kegiatan Bawaslu selama proses pemilu, seperti kampanye, sosialisasi pencegahan, dan tindakan yang diambil saat menemukan indikasi *money politics*. Observasi ini memberikan pemahaman tentang peran nyata Bawaslu di lapangan.

4. Dokumentasi

Penelitian ini juga akan mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan pengawasan Bawaslu, peraturan-peraturan terkait *money politics*, dan berita media yang relevan. Dokumentasi ini dapat memperkaya data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

E. Teknik Pengabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data yang diperoleh, digunakan beberapa teknik berikut:

1. Triangulasi Sumber

Data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, akan dibandingkan satu sama lain untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.

2. Triangulasi Teknik

Penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi, bertujuan untuk memvalidasi hasil yang diperoleh. Jika hasil dari berbagai teknik tersebut konsisten, maka data dianggap sah.

3. Member Checking

Peneliti akan melakukan pengecekan kembali kepada informan terkait hasil wawancara untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dari informan tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian tentang Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik *Money politics* Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai, berikut adalah beberapa teknik analisis data kualitatif yang dapat digunakan:

A. Wawancara Mendalam

Mengumpulkan data dari informan kunci, seperti anggota Bawaslu, Ketua KPU, dan masyarakat, untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik *money politics* dan peran Bawaslu.

B. Diskusi Fokus (Focus Group Discussion)

Mengadakan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait *money politics* dan pengawasan Bawaslu.

C. Analisis Konten

Menganalisis dokumen, laporan Bawaslu, berita, atau media sosial untuk memahami persepsi masyarakat dan pelaksanaan pengawasan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan posisi geografis yang strategis di bagian timur semenanjung Sulawesi Selatan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan beberapa wilayah administratif lainnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. Secara astronomis, Kabupaten Sinjai berada di antara 5°5' hingga 5°34' Lintang Selatan dan 119°53' hingga 120°25' Bujur Timur. Letaknya yang berada di kawasan pesisir dan berbatasan dengan Teluk Bone memberikan potensi kelautan yang besar, termasuk perikanan dan pariwisata pantai.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 819,96 km², yang terdiri dari berbagai bentuk topografi, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan. Wilayah dataran rendah sebagian besar berada di daerah pesisir yang mendukung aktivitas pertanian dan perikanan, sedangkan wilayah perbukitan dan pegunungan tersebar di beberapa kecamatan, seperti Sinjai Barat dan Sinjai Tengah. Ketinggian wilayah Kabupaten Sinjai bervariasi, mulai dari 0 meter di atas permukaan

laut di kawasan pesisir hingga lebih dari 1.000 meter di daerah pegunungan. Kondisi geografis ini membuat Kabupaten Sinjai memiliki keanekaragaman ekosistem yang mencakup hutan, lahan pertanian, dan kawasan pesisir, yang memberikan potensi sumber daya alam yang melimpah. Kabupaten Sinjai terbagi menjadi 9 kecamatan yang meliputi 67 desa dan 13 kelurahan. Kondisi geografis ini juga memengaruhi aksesibilitas antarwilayah, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki infrastruktur jalan yang terbatas. Hal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk dalam pengawasan dan pelaksanaan pemilu. Secara klimatologi, Kabupaten Sinjai memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang dipengaruhi oleh angin muson. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 26°C hingga 30°C dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, sehingga cocok untuk berbagai aktivitas agraris seperti pertanian dan perkebunan.

Kondisi geografis yang beragam ini menjadikan Kabupaten Sinjai sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang besar di sektor agrikultur, perikanan, dan pariwisata. Namun, di sisi lain, tantangan geografis juga berdampak pada aksesibilitas, penyebaran informasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program, termasuk kegiatan politik dan pengawasan pemilu oleh lembaga seperti Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Sinjai terletak di Jl. Persatuan Raya No. 273 Biringere, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemahaman terhadap karakteristik geografis Kabupaten

Sinjai sangat penting untuk merancang strategi pembangunan dan pengawasan yang efektif, khususnya dalam konteks mencegah praktik *money politics* pada Pilkada 2024.

Gambar 3.1 Peta Sinjai



2. Pilkada Kabupaten Sinjai

Pilkada di Kabupaten Sinjai adalah bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat memilih pemimpin daerah untuk masa jabatan lima tahun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memantau proses ini agar berlangsung dengan jujur dan adil. Ada beberapa langkah dalam Pilkada Sinjai, mulai dari perencanaan, pendaftaran calon, kampanye, hingga pengumuman hasil. Namun, selama Pilkada, praktik politik uang menjadi

masalah besar yang harus dihadapi, yang sering muncul dalam bentuk uang, barang, atau janji politik untuk mempengaruhi suara pemilih.

Untuk menangani masalah ini, Bawaslu Kabupaten Sinjai aktif mengawasi dan memberi informasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang. Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan pihak penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu. Teknologi, seperti aplikasi siwaslu, juga digunakan agar masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran dengan lebih mudah. Upaya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk memastikan Pilkada yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah pemerintahan di Kabupaten Sinjai mencatat beberapa tokoh penting yang pernah menjadi bupati, seperti Andi Abdul Latief, Sabirin Yahya, Andi Seto Gadhista Asapa, dan lainnya. Pilkada di Sinjai telah melalui beberapa perubahan, seperti terpilihnya Sabirin Yahya pada tahun 2013 dan Andi Seto Gadhista Asapa pada tahun 2018. Setelah masa jabatan Andi Seto selesai pada tahun 2023, Teuku Raja Fahsul Falah diangkat sebagai Penjabat Bupati, diikuti oleh Andi Jefrianto Asapa yang mulai menjabat pada tahun 2024. Menjelang Pilkada serentak 2024, KPU Kabupaten Sinjai meluncurkan tahap pemilihan pada 2 Juni 2024. Pilkada serentak ini bisa berjalan lancar, meskipun ada beberapa masalah, seperti pemeriksaan terhadap penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik.

Secara keseluruhan, Pilkada di Kabupaten Sinjai menunjukkan situasi politik lokal yang rumit, di mana partisipasi masyarakat, peran penyelenggara pemilu, dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang baik. Dengan perbaikan yang terus dilakukan, diharapkan Pilkada di masa depan dapat berlangsung lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Sinjai.

3. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Sinjai

a. Visi

Terwujudnya Bawaslu Sebagai Lembaga Pegawai Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, Dan Berkualitas.


b. Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sinjai

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu



Sumber : Kantor Bawaslu Kabupaten Sinjai 2024

B. Hasil Penelitian

Peran merupakan suatu aspek dinamis dalam sebuah kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sebuah kedudukannya maka orang tersebut telah melaksanakan perannya. Pada dasarnya peran dan kedudukan (status) saling terkait dan saling berhubungan, karena tidak ada kedudukan tanpa peran. Setiap manusia mempunyai peran dalam hidupnya dan beraneka ragam mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga pemegang jabatan dalam sebuah negara. Hal ini kemudian

mengartikan bahwa peran merupakan kesempatan-kesempatan yang dimiliki yang diperoleh dari masyarakat untuk melakukan sebuah perbuatan bagi masyarakat itu sendiri (Amiman, Moku and Tumengkol, 2022).

Dalam struktur sosial, status dan peranan merupakan dua unsur yang memiliki arti penting dalam sistem sosial. Dimana sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat dan kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Menjalankan tugas sebagai mana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 huruf c Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik Politik Uang di wilayah Kabupaten/Kota. Maka dari itu salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa proses pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga mencegah terjadinya praktik politik uang yang dilakukan oleh calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga eksekutif tahun 2024 khususnya diwilayah Kabupaten Sinjai.

Dalam Peran Bawaslu mencegah praktik *money politics* pada pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Sinjai, terdapat empat variabel yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan dari praktik *money politics*. Empat variabel tersebut antara lain adalah peran Bawaslu dalam Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu, Peran Bawaslu dalam Kerja Sama dengan Penegak Hukum, Peran Bawaslu sebagai Lembaga Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat, Peran Bawaslu dalam

Penggunaan Teknologi. Empat variabel tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam kegiatan pencegahan praktik *money politics* pada pemilihan kepala daerah 2024 di kabupaten Sinjai.

1. Peran Bawaslu dalam Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mencegah praktik politik uang (*money politic*) sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kredibilitas pemilu. Dalam konteks ini, Bawaslu bertugas melakukan penguatan kapasitas dalam pengawasan pemilu terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilu, termasuk penguatan pengawasan terhadap perilaku peserta pemilu, tim kampanye, serta masyarakat. Politik uang, yang dapat merusak demokrasi, menjadi fokus utama pengawasan karena praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi politik.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak pelaku politik uang melalui berbagai langkah strategis. Pendekatan pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif politik uang, serta memberikan edukasi kepada para pemilih agar berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Selain itu, Bawaslu juga memanfaatkan laporan masyarakat dan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan.

Tabel 4.2 Jumlah Pelanggaran Dalam Pilkada


No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2018	7
2	2024	1

Tabel 4.3 Jenis Pelanggaran Dalam Pilkada

No	Tahun	Jenis Pelanggaran
1	2018	Politik Uang
2	2024	Politik Uang

Sumber: Kantor Bawaslu Sinjai

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, terdapat 7 kasus pelanggaran pemilu, berupa politik uang, dan pada tahun 2024 tindak politik uang berkurang hanya 1 kasus yang terjadi di Kabupaten Sinjai dalam pemilihan kepala daerah. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas pengawasan oleh pihak Bawaslu sangat ketat. Tindakan pengawasan oleh Bawaslu dilakukan secara tegas dan sesuai aturan yang berlaku, termasuk mengumpulkan bukti, memproses laporan, serta merekomendasikan sanksi terhadap pelanggar kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, peran Bawaslu tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang. Demi menemukan kejelasan secara lengkap, peneliti melakukan sesi wawancara tanya jawab. Menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan seputar peran apa yang dilakukan oleh bawaslu dalam mencegah praktik politik uang.



Gambar. 4.2 Nvivo 12 (Penguatan Kapasitas Pengawasan)

Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 untuk mendapatkan hasil perbandingan Peran bawaslu dalam mengawasi praktik politik uang (*money politic*) pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai. Berdasarkan yang terjadi dilapangan bawaslu dalam perannya memperkuat kapasitas pengawasan dalam pemilihan kepala daerah sebagai pengawas menurut Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu melakukan sosialisasi, penggunaan sosial media, serta pelibatan tokoh masyarakat dan melakukan evaluasi. Hasil ini di peroleh dari informan yang juga terlibat dan data tersebut relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan AK selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

Bawaslu dalam mengawas pemilihan itu melibatkan masyarakat melalui sosialisasi partisipatif, pelibatan pemuda dan mahasiswa, serta pengawasan berbasis komunitas dan menggunakan media sosial.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 08 Januari 2024 bersama dengan informan inisial AK)



Gambar 4.3 Bentuk Sosialisasi Pilkada

Dari Gambar diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa. Koordinator Devisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sinjai, dalam pemaparannya memandang penting dan sangat dibutuhkan terkait peran pemuda untuk memaksimalkan proses pengawasan terhadap penyelenggara Pilkada. Menurutnya, Bawaslu dengan jajaran yang ada di 9 kecamatan ditambah dengan PKD dan PTPS, tentu tidak maksimal dalam konteks pelaksanaan tugas tanpa adanya dukungan dari semua elemen. Menjelang Pilkada, tentunya akan banyak tugas yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara dan tentu membutuhkan perhatian dan pengawasan dari elemen masyarakat khususnya pemuda (Muhammad Naim, 2024).

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada pihak komisioner KPU Kabupaten Sinjai atas bapak MR ketika di tanya, Bagaimana KPU berkoordinasi dengan Bawaslu dalam memperkuat pengawasan dalam mencegah praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa :

Koordinasinya lancar-lancar ji. Kami sering rapat bareng Bawaslu, terutama soal jadwal kampanye sama pengawasan logistik. Data pemilih juga kami kasih ke mereka biar pengawasannya lebih gampang. Kalau ada indikasi pelanggaran, kami cepat kasih tau ke mereka.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 13 Januari 2024 bersama dengan informan inisial MR)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Koordinasi yang erat antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Sinjai sangat penting dalam upaya pencegahan praktik *money politics*. KPU sebagai penyelenggara pemilu memberikan data pemilih yang sangat berguna bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara efektif. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang lancar antara kedua lembaga ini menunjukkan adanya sinergi yang baik dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, kedua lembaga ini juga melakukan rapat rutin untuk membahas berbagai hal terkait dengan potensi pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Kerjasama ini membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini dan memastikan bahwa langkah-langkah pengawasan dapat diterapkan secara tepat sasaran. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan dapat tercipta lingkungan pemilu yang bersih dan bebas dari praktik curang.

Kemudian, peneliti melanjutkan wawancara dengan informan HG salah satu tokoh masyarakat ketika di tanya, bagaimana peran bawaslu dalam mengawasi praktik *money politics* di Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa:

Bawaslu melakukan pengawasan dengan memantau setiap tahapan pemilu, termasuk kampanye, distribusi dana, dan laporan dari masyarakat terkait dugaan praktik money politik. Dan kalau ditemukan indikasi *money politik*, Bawaslu akan segera melakukan investigasi dan

koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tindakan yang sesuai dengan hukum.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 08 Januari 2024 bersama dengan informan inisial HG)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja bawaslu dalam mengawasi praktik *money politics* di Kabupaten Sinjai itu sangat bagus dan efektif. Hal tersebut juga sejalan dengan informan HI selaku tim pengawas Desa yang mengatakan bahwa:

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu cukup efektif, namun masih banyak tantangan dalam hal koordinasi dengan instansi terkait dan penerimaan laporan dari masyarakat.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 16 Januari 2024 bersama dengan informan inisial HI)

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan informan IN selaku Panwascam kelurahan/desa ketika di tanya, bagaimana peran bawaslu dalam mengawasi praktik *money politics* di Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa:

Bawaslu melakukan pengawasan melalui pemantauan langsung pada proses kampanye, mengawasi titik-titik rawan praktik politik uang, dan memastikan transparansi. Tapi biasanya minim partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik *money politics*.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 18 Januari 2024 bersama dengan informan inisial IN)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kinerja Bawaslu dalam memperkuat kapasitas pengawasan dalam mencegah praktik *money politics*, sudah efektif dan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Masyarakat juga mengapresiasi upaya Bawaslu yang aktif turun ke lapangan untuk


mengawasi dan memberikan edukasi kepada publik. Namun, harapan masyarakat adalah agar Bawaslu dapat memperberat hukuman bagi pelaku politik uang untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Hal ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil dan bersih tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan dan uang yang merugikan rakyat.

2. Peran Bawaslu dalam Kerja Sama dengan Penegak Hukum

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab penting dalam mencegah dan menindak praktik politik uang (*money politic*). Dalam menjalankan perannya, Bawaslu mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemilu, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pelanggaran pemilu, termasuk yang berkaitan dengan politik uang. Dengan fungsi ini, Bawaslu bertugas memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilu menjalankan aturan secara adil dan transparan, sehingga tercipta proses demokrasi yang bersih dari pengaruh transaksi uang yang merusak moralitas pemilu.

Dalam mencegah praktik politik uang, Bawaslu tidak hanya mengandalkan penindakan tetapi juga strategi preventif yang melibatkan sosialisasi, edukasi, tetapi juga melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Ketika ditemukan dugaan pelanggaran politik uang, Bawaslu melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti, memproses laporan,

serta merekomendasikan sanksi administratif maupun pidana kepada pihak terkait. Peran ini mencerminkan fungsi Bawaslu sebagai pengawal supremasi hukum dalam pemilu, guna memastikan terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat tanpa intervensi politik uang.



Gambar 4.4 Nvivo 12 (Kerja Sama Dengan Penegak Hukum)

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil dari bawaslu sebagai pengawal supremasi hukum dalam mencegah praktik politik uang. Hasil yang diperoleh dari beberapa informan mengatakan bahwa bawaslu sebagai pengawal supremasi hukum dengan melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, hal-hal yang diperhatikan adalah dengan melakukan diskusi hukum, pengumpulan bukti dan pemberian sanksi bagi pelaku. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama dengan informan SI selaku Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Bawaslu Kabupaten Sinjai, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

Bawaslu mengatur mekanisme pengawasan melalui pembentukan tim pengawas ad hoc, laporan dari masyarakat, dan patroli pengawasan intensif menjelang Pilkada. Selain itu, bawaslu juga menggunakan aplikasi pelaporan online, media sosial untuk pengaduan, dan sistem informasi pengawasan berbasis teknologi.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 09 Januari 2024 bersama dengan informan inisial SI)

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada pihak komisioner KPU Kabupaten Sinjai dengan inisial MR ketika di tanya, Bagaimana KPU berkoordinasi dengan Bawaslu dalam penegakan hukum dalam mencegah praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa :

KPU bersama Bawaslu dan aparat penegak hukum lainnya melakukan monitoring, dan jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu berperan dalam menindaklanjuti dengan hukuman sesuai ketentuan yang ada dan KPU mendukung Bawaslu dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan, serta berkoordinasi dengan lembaga hukum untuk memastikan penegakan hukum yang sesuai terhadap pelanggaran.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 13 Januari 2024 bersama dengan informan inisial MR)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Koordinasi yang erat antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Sinjai sangat penting dalam penegakan hukum sebagai upaya pencegahan praktik *money politics*. KPU sebagai penyelenggara pemilu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, serta melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang lancar antara kedua lembaga ini menunjukkan adanya sinergi yang baik dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, kedua lembaga ini juga melakukan rapat rutin untuk membahas berbagai hal terkait dengan potensi pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Kerjasama ini membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini dan memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum dapat diterapkan secara

tepat sasaran. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan dapat tercipta lingkungan pemilu yang bersih dan bebas dari praktik curang.

Hal ini sejalan dengan pernyataan informan dengan inisial AM sebagai salah satu tim sukses kandidat ketika ditanya, bagaimana bawaslu berperan sebagai penegak hukum dalam mencegah praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa:

Penegakan hukum cukup efektif, namun dibutuhkan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum untuk memberikan efek jera yang maksimal. Kendala utamanya adalah bukti yang sulit didapatkan dan minimnya saksi yang berani melaporkan secara terbuka.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 20 Januari 2024 bersama dengan informan inisial AM)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja bawaslu beserta dengan kerja sama penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk mencegah praktik *money politics* di Kabupaten Sinjai itu sudah cukup efektif. Bawaslu melakukan proses penegakan hukum sesuai prosedur dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang terdeteksi dengan hukum yang jelas dan transparan. Serta dalam hal ini pihak bawaslu tidak melakukan eksekusi secara sepihak, namun menyerahkan temuan kepada pihak yang berwenang, yaitu polisi dan kejaksaan untuk segera ditindaklanjuti. Namun, dalam hal penegakan hukum juga tidak mudah, ada beberapa kendala yang dialami, yaitu bukti yang sulit didapatkan dan keberanian saksi dalam melaporkan kasus secara terbuka.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada pihak koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai dengan inisial AK ketika di tanya, Bagaimana peran Bawaslu dalam penegakan hukum untuk mencegah praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa:

Bawaslu dalam penegakan hukum tentunya melalui investigasi, pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, dan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu untuk proses hukum lebih lanjut.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 08 Januari 2024 bersama dengan informan inisial AK)



Gambar 4.5 Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu

Dari hasil gambar diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa tujuan digelar Rakor Gakkumdu dalam rangka membangun kerjasama dan sinergitas antara instansi yang tergabung dalam sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu agar penegakan hukum yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Sinjai dapat ditangani secara cepat dan tepat serta transparan tanpa diskriminasi (A. Iqbal, 2024).

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan informan dengan inisial HI selaku masyarakat yang menyaksikan peran bawaslu dalam penegakan hukum yang menyatakan bahwa:

Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk, dan jika terbukti, akan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.


(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 bersama dengan informan inisial HI)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bawaslu sangat serius dan bekerja secara maksimal dalam upaya pencegahan praktik *money politics*. Bawaslu melakukan pembentukan tim pengawas ad hoc, mengumpulkan laporan dari masyarakat serta secara intensif melakukan patroli menjelang pilkada. Selain itu, bawaslu juga memaksimalkan dalam pemanfaatan aplikasi pelaporan online dengan sistem informasi pengawasan berbasis teknologi. Dalam menangani kasus *money politics* juga bawaslu tentunya mengambil tindakan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Bawaslu bekerja sesuai prosedur dan bekerja sama dengan pihak berwenang jika terdapat kasus pelanggaran selama pesta pemilihan berlangsung diberbagai daerah. Dengan adanya langkah-langkah penegakan hukum yang dijalankan oleh bawaslu serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dapat menjamin jalannya pemilihan daerah di Kabupaten Sinjai dengan aman, tenteran dan damai.

3. Peran Bawaslu sebagai Lembaga Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Bawaslu memiliki peran penting sebagai lembaga edukasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah praktik politik uang (*money politic*). Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Bawaslu berfokus pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif politik uang terhadap proses demokrasi. Melalui sosialisasi dan program edukasi, Bawaslu mengajarkan masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan tidak tergoda oleh tawaran uang atau bentuk materi lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan politik. Langkah ini bertujuan untuk membangun budaya demokrasi yang sehat dan berintegritas di kalangan masyarakat.

Dalam melaksanakan peran edukasi, Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Edukasi dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, kampanye publik, hingga penggunaan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas. Dengan memberikan pemahaman bahwa politik uang dapat merugikan kepentingan masyarakat jangka panjang dan mencederai prinsip keadilan, Bawaslu berharap masyarakat tidak hanya menolak praktik tersebut tetapi juga aktif melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran. Peran ini menunjukkan bahwa keberhasilan Bawaslu dalam memberantas politik uang sangat bergantung pada partisipasi masyarakat yang sadar dan peduli terhadap kualitas pemilu.



Gambar 4.6 (Edukasi Masyarakat dan Sosialisasi)

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil dari bawaslu sebagai edukasi dan sosialisasi masyarakat dalam mencegah praktik politik uang. Hasil yang diperoleh dari beberapa informan mengatakan bahwa bawaslu sebagai edukasi dan sosialisasi masyarakat, hal-hal yang diperhatikan adalah dengan melakukan diskusi publik, melakukan *survey* dan *monitoring*. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama dengan informan inisial SI selaku Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Bawaslu Kabupaten Sinjai, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

Kami turun sosialisasi di sembilan kecamatan mulai dari Kecamatan Pulau Sembilan, Bulupoddo, Sinjai Utara, Tellu Limpoe, Sinjai Tengah, Sinjai Barat, Sinjai Timur, Sinjai Selatan, Sinjai Borong untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang *money politics*.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 09 Januari 2024 bersama dengan informan inisial SI)

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan informan SI ketika ditanya bentuk sosialisasi seperti apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa:

Kalau mengenai sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai itu banyak jenisnya tapi tidak spesifik ke money politik tetapi semua termasuk didalamnya seperti sosialisasi partisipatif kepada pemilih pemula dan pemilih muda, kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif secara tatap muka, sosialisasi pengawasan partisipatif kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, Kegiatan “literasi digital” Kerja sama antara Bawaslu Sinjai dengan Mahasiswa kkn unm tahun 2024, kegiatan “sosialisasi pengawasan partisipatif” pada kegiatan *car free day*, kerja sama antara bawaslu sinjai dengan mahasiswa kkn unm tahun 2024.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 09 Januari 2024 bersama dengan informan inisial SI)



Gambar 4.7 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Dari gambar diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa sosialisai ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam pengawasan proses pilkada, guna memastikan berlangsungnya pemilihan yang jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran (Anatta, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang menggambarkan berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu memiliki pendekatan yang inklusif dan beragam dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu isu tertentu, seperti *money politics*, tetapi mencakup seluruh aspek penting dalam pengawasan pemilu. Adapun berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan, seperti kegiatan partisipatif kepada pemilih pemula dan pemilih muda, sosialisasi tatap muka kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, program literasi digital yang melibatkan mahasiswa KKN Universitas Negeri Makassar (UNM), hingga kegiatan sosialisasi di ruang publik seperti pada acara *car free day*, menunjukkan upaya Bawaslu untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Kerja sama dengan mahasiswa KKN UNM juga menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana edukasi. Dengan pendekatan ini, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi dan pengawasan partisipatif, termasuk pencegahan terhadap praktik-praktik yang melanggar aturan, seperti *money politik*. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai merupakan langkah preventif yang holistik dalam menciptakan pemilu yang lebih berintegritas, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.

Kemudian, peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu masyarakat dengan inisial HG ketika di tanya, Apa peran yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama dalam mendukung Bawaslu mencegah praktik *money politics* di Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa:

Saya biasanya kalau ada pengajian atau acara adat, selalu ingatkan warga jangan mau terima uang atau barang waktu pemilu, karena itu salah. Saya juga sering diajak sama Bawaslu untuk bantu edukasi warga, karena kalau kami yang bicara, biasanya lebih didengar.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 14 Januari 2024 bersama dengan informan inisial HG)

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari informan dengan inisial

IN sebagai Panwascom Kelurahan/Desa yang mengatakan bahwa:

Bawaslu mengedukasi masyarakat biasanya menggunakan media sosial, penyuluhan langsung, serta melibatkan pemilih pemula dan pemilih muda dalam kegiatan edukasi secara partisipatif.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 18 Januari 2024 bersama dengan informan inisial IN)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bawaslu berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait *money politics* dari daerah ke daerah, menggunakan media sosial dalam edukasi, serta tidak jarang bawaslu melibatkan masyarakat khususnya pemuda untuk terjun langsung dalam kegiatan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat umum.

Lebih lanjut, peneliti juga mewawancarai informan dengan inisial RH selaku pengawas tempat pemungutan suara terkait seberapa efektif kampanye edukasi Bawaslu dalam mencegah praktik *money politics* di TPS. Informan RH menyatakan bahwa:

Kampanye edukasi yang dilakukan Bawaslu terbukti efektif dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaporan terhadap indikasi *money politik* dengan cara yang dilakukan bawaslu, seperti menyediakan berbagai materi edukasi, seperti poster, brosur, dan video yang menjelaskan tentang *money politik* dan cara menghindarinya.


(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024 bersama dengan informan inisial RH)

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat umum di Kabupaten Sinjai memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai dampak negatif dari praktik *money politics*. Mereka menyadari bahwa *money politics* merusak kualitas demokrasi, karena mengarah pada pemimpin yang terpilih berdasarkan uang, bukan berdasarkan kemampuan atau visi yang baik untuk masyarakat. Masyarakat juga mengapresiasi upaya Bawaslu yang aktif turun ke lapangan untuk mengawasi dan memberikan edukasi kepada publik. Namun, harapan masyarakat adalah agar Bawaslu dapat memperberat hukuman bagi pelaku politik uang untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Hal ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil dan bersih tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan dan uang yang merugikan rakyat.

4. Peran Bawaslu dalam Penggunaan Teknologi

Bawaslu berperan penting dalam melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang (*money politic*) demi menjaga integritas pemilu. Sebagai langkah preventif, Bawaslu bertugas memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi. Dalam upaya pencegahan tersebut juga dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan penggunaan teknologi.

Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan pemilu serta pencegahan *money politics*. Melalui pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat menggunakan dimanapun dan kapanpun dalam mengakses informasi terkait pemilihan dan demokrasi serta masyarakat dapat menggunakan aplikasi yang tersedia untuk berpartisipasi dalam pelaporan terhadap segala bentuk kecurangan dalam proses pemilihan. Selain itu, pemanfaatan teknologi, seperti pengadaan aplikasi dapat memungkinkan adanya pemantauan secara *real-time*.




Gambar 4.8 (Penggunaan Teknologi)

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil dari peran bawaslu dalam penggunaan teknologi untuk mencegah praktik politik uang. Hasil yang diperoleh dari beberapa informan mengatakan bahwa peran bawaslu dalam penggunaan teknologi dalam upaya pencegahan, hal-hal yang diperhatikan adalah dengan pengoperasian aplikasi pelaporan berbasis digital, pemantauan, dan memberikan strategi. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama

dengan informan AK selaku kordinator sekretariat bawaslu Sinjai ketika di tanya, apa saja langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam memanfaatkan teknologi untuk mencegah praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Daerah 2024, mengatakan bahwa:

Nah, langkah pertama yang kami lakukan itu memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui media *online* maupun secara langsung. Dan kami juga memanfaatkan penggunaan media sosial, aplikasi pelaporan, dan sistem pengawasan berbasis digital seperti aplikasi "Siwaslu."

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 08 Januari 2024 bersama dengan informan inisial AK)



Gambar 4.9 Aplikasi Siwaslu

Dari gambar diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa Aplikasi siwaslu merupakan sebuah platform digital yang dikembangkan oleh bawaslu untuk mempermudah proses pemantauan pemilu di indonesia. platform ini memberikan kemudahan bagi pengawas serta masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, seperti politik uang dan kampanye yang tidak sesuai jadwal, dengan cepat dan secara langsung. selain itu, siwaslu berfungsi untuk membantu bawaslu dalam pengumpulan dan analisis data pengawasan, sehingga penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien. dengan adanya sistem digital, koordinasi antara pengawas di berbagai level menjadi lebih cepat, serta meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu. siwaslu juga mendorong peranan aktif masyarakat dalam memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil (RI, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai menunjukkan komitmennya dalam mencegah praktik *money politics* dengan menerapkan berbagai langkah strategis, seperti memanfaatkan penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pemantauan berbasis digital. Pengembangan sistem pelaporan online tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat juga merupakan strategi efektif yang memperkuat upaya pencegahan, karena mereka memiliki kedekatan dan pengaruh yang kuat terhadap warga. Melalui cara-cara ini, Bawaslu tidak hanya mengawasi tetapi juga mendidik masyarakat tentang bahaya politik uang yang merusak demokrasi. Dengan meningkatkan

kesadaran publik dan memperkuat sistem pengawasan, Bawaslu berupaya menciptakan pemilu yang lebih bersih dan adil.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan informan inisial RH salah satu Pengawas TPS, RH ketika di tanya, Bagaimana pandangan Anda tentang upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam memanfaatkan teknologi untuk mencegah praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Daerah 2024, mengatakan bahwa:

Bawaslu memastikan pengawasan efektif dengan melibatkan banyak pengawas di setiap TPS dan menggunakan teknologi untuk pemantauan yang lebih efisien.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024 bersama dengan informan inisial RH)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan *money politics* yang inovatif dan partisipatif, seperti pemanfaatan teknologi . Bawaslu melibatkan setiap pengawas dalam TPS yang sudah ditugaskan untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi digital dalam memantau dan mengawasi berjalannya proses pemilihan secara efektif.

Untuk menemukan informasi lebih penting peneliti melanjutkan dengan pertanyaan, Ada beberapa laporan dari tokoh masyarakat HG yang diterima bawaslu terkait masalah praktik politik uang, mengatakan bahwa:

Untuk laporan yang masuk itu cuman satuji dek, itu berada di Kecamatan Sinjai Tengah, anggota Panwaslu Kecamatan Sinjai Tengah menerima informasi via aplikasi dan konfirmasi lebih lanjut melalui

telepon terkait adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yaitu politik uang di Dusun Pepara Desa Saohiring Kec.Sinjai Tengah yang dilakukan salah seorang warga (H). Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sinjai Tengah (Langsung mendatangi tempat kejadian tersebut dan benar di temukan seorang warga (H) yang diduga tim calon Bupati dan wakil bupati Sinjai Nomor Urut 2 dengan barang bukti berupa Amplop warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar dengan masing-masing berisi uang sebanyak Rp. 100.000 dan pecahan Rp. 100 000 yang didapatkan dari Koordinator Desa Saohiring (H) dan akan dibagikan ke warga.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 14 Januari 2024 bersama dengan informan inisial HN)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran terkait politik uang hanya satu kasus yang tercatat, yaitu di Kecamatan Sinjai Tengah. Anggota Panwaslu Kecamatan Sinjai Tengah menerima informasi melalui aplikasi dan konfirmasi lebih lanjut dari warga melalui telepon mengenai dugaan tindak pidana pemilihan berupa politik uang di Dusun Pepara, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, yang dilakukan oleh seorang warga berinisial (H). Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Sinjai Tengah langsung mendatangi lokasi kejadian tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa seorang warga berinisial (H) diduga merupakan bagian dari tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 2. Barang bukti yang ditemukan berupa 23 amplop berwarna putih, masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp100.000. Uang tersebut berupa pecahan Rp100.000 yang diduga berasal dari Koordinator Desa Saohiring (H) dan direncanakan untuk dibagikan kepada warga. Bawaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti Temuan tersebut, dengan melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Unsur

Kepolisian dan Unsur Kejaksanaan, berdasarkan hasil Pembahasan disepakati untuk dilanjutkan penyelidikan dengan mengundang, Penemu, Saksi dan Terlapor, berdasarkan hasil penyelidikan Bawaslu kabupaten Sinjai melanjutkan dengan melakukan, pembahasan II Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai dengan kesimpulan bahwa unsur Pasal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 187A jo Pasal 73 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang Tidak terpenuhi maka dihentikan.

Kemudian peneliti melanjutkan dengan pertanyaan baru kepada informan SI selaku Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat terkait hambatan Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam mencegah praktik *money politics* dalam pemilihan kepala daerah 2024, mengatakan bahwa :

Kita itu kadang keterbatasan personil karena disetiap tempat khususnya di desa itu kami tugaskan hanya satu orang, di kecamatan tiga orang dan di kabupaten satu orang, kadang juga ada masyarakat yang tidak

berani melapor ke Bawaslu karena ketika di tindak lanjuti penerima tidak mau nabilang kalau itu pelakunya.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 09 Januari 2024 bersama dengan informan inisial SI)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai menghadapi beberapa hambatan dalam mencegah praktik *money politics* pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Hambatan pertama adalah keterbatasan personil, di mana jumlah petugas yang bertugas di setiap wilayah sangat terbatas, yaitu hanya satu orang di tingkat desa, tiga orang di tingkat kecamatan, dan satu orang di tingkat kabupaten. Kondisi ini menyulitkan pelaksanaan pengawasan dan pencegahan secara menyeluruh. Hambatan kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik *money politics*. Banyak masyarakat yang enggan atau merasa takut untuk melapor kepada Bawaslu. Selain itu, ketika laporan ditindaklanjuti, penerima keuntungan dari praktik tersebut sering kali tidak bersedia memberikan informasi lebih lanjut atau mengungkap identitas pelaku. Kedua hambatan ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya strategis untuk memperkuat kapasitas personil Bawaslu serta mendorong keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus *money politics*, antara lain melalui edukasi, sosialisasi yang lebih intensif, dan pemberian jaminan perlindungan bagi pelapor.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan informan IN salah satu panwascam khususnya ditingkat kelurahan/desa Tellu limpoe, ketika ditanya, Apa kendala yang sering Anda temui dalam mengawasi praktik *money*

politics di tingkat kecamatan, dan bagaimana Anda mengatasinya mengatakan bahwa:

Yang susah itu pelakunya biasanya diam-diam, jadi susah dibuktikan. Ada juga warga yang takut melapor. Kami atasi dengan sering adakan pertemuan warga, kasih mereka pengertian soal pentingnya pemilu bersih. Kami juga libatkan relawan untuk bantu awasi.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 18 Januari 2024 bersama dengan informan inisial IN)

Dari hasil wawancara dengan salah satu panwascam peneliti menyimpulkan bahwa Panwascam menghadapi beberapa tantangan besar dalam mengawasi praktik *money politics* di tingkat kecamatan, terutama terkait dengan kesulitan dalam membuktikan pelanggaran dan adanya rasa takut dari masyarakat untuk melapor. Praktik *money politics* sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Meski begitu, Panwascam berusaha mengatasi kendala ini dengan meningkatkan komunikasi dan interaksi langsung dengan masyarakat. Melalui sosialisasi dan pertemuan rutin, Panwascam berusaha membangun kepercayaan masyarakat agar lebih berani melaporkan jika ada indikasi pelanggaran. Selain itu, pengawasan di tingkat kecamatan juga diperkuat dengan melibatkan relawan yang membantu memantau jalannya pemilu. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, upaya yang dilakukan oleh Panwascam tetap berfokus pada pencegahan agar praktik politik uang tidak merusak jalannya pemilu.

Lanjut wawancara dengan salah satu tim pengawas desa, yaitu informan dengan inisial HI ketika ditanya mengenai, Seberapa efektif langkah-langkah

yang dilakukan di tingkat desa untuk mencegah praktik *money politics*, dan apa dukungan yang Anda butuhkan dari Bawaslu, mengatakan bahwa:

Langkah-langkahnya cukup jalan ji, tapi kadang susah juga karena akses ke desa terpencil itu terbatas. Dukungan dari Bawaslu seperti pelatihan sama alat bantu pelaporan itu sangat membantu. Kalau itu ada, kerja kami jadi lebih ringan.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 16 Januari 2024 bersama dengan informan inisial HI)

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Langkah-langkah yang diambil oleh tim pengawas desa dalam mencegah praktik *money politics* sudah cukup efektif, namun kendala utama yang dihadapi adalah akses yang terbatas ke daerah-daerah terpencil, yang membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Pengawasan di tingkat desa sangat bergantung pada kemampuan tim pengawas untuk menjangkau semua wilayah dan masyarakat, sehingga keterbatasan sumber daya menjadi tantangan yang harus diatasi. Dalam hal ini, tim pengawas desa sangat membutuhkan dukungan dari Bawaslu, baik dalam bentuk pelatihan yang lebih mendalam maupun penyediaan peralatan yang lebih memadai. Dengan pelatihan yang lebih terstruktur dan peralatan yang lebih lengkap, tim pengawas desa akan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, dan memastikan bahwa praktik *money politics* dapat terdeteksi dan dicegah sebelum merusak integritas pemilu.

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu dari pada pengawas tempat pemungutan suara, RH ketika di tanya, Apa indikator utama yang anda

gunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya praktik *money politics* di TPS yang Anda awasi, mengatakan bahwa:

Biasanya kami perhatikan kalau ada orang yang bolak-balik mendekati pemilih atau bagi-bagi barang kayak amplop. Kami juga pantau tambahan daftar pemilih, karena kadang di situ ada trik untuk curang dan kami juga memeriksa undangan pemilih ketika ada yang masuk dua kali.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024 bersama dengan informan inisial RH)

Pengawas TPS memainkan peran yang sangat penting dalam mendeteksi praktik *money politics* pada hari pemilihan. Mereka mengandalkan beberapa indikator utama, seperti seringnya seseorang mendekati pemilih atau membagikan barang, seperti amplop. Meskipun demikian, praktik politik uang sering dilakukan secara halus dan terkadang sulit untuk dibuktikan secara langsung. Pengawas TPS harus sangat cermat dalam mengawasi situasi di lapangan, dan hal ini memerlukan kewaspadaan serta ketelitian yang tinggi. Selain itu, pengawasan yang efektif di TPS memerlukan kerjasama antara pengawas, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang lolos. Dalam hal ini, Bawaslu harus memberikan dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan dan sistem pelaporan yang memadai agar pengawas TPS dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu warga Kabupaten Sinjai, dengan inisial HT ketika di tanya, Bagaimana pandangan Anda tentang upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam

mencegah praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Daerah 2024, mengatakan bahwa:

Saya melihat Bawaslu Kabupaten Sinjai sudah melakukan berbagai upaya yang baik, seperti sosialisasi kepada pemilih pemula, pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kegiatan seperti literasi digital dan sosialisasi di acara *car free day* juga cukup kreatif. Namun, menurut saya, masih banyak masyarakat yang belum paham sepenuhnya tentang dampak buruk *money politics*. Saya rasa Bawaslu perlu lebih gencar menjangkau masyarakat di pelosok dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami, seperti melalui media tradisional atau kunjungan langsung ke desa-desa.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 bersama dengan informan inisial HT)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan *money politics* yang inovatif dan partisipatif, seperti sosialisasi kepada pemilih pemula, pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta melalui kegiatan kreatif seperti literasi digital dan sosialisasi di acara *car free day*. Namun, efektivitas upaya ini masih menghadapi tantangan karena sebagian masyarakat, terutama di wilayah pelosok, belum sepenuhnya memahami dampak buruk dari praktik *money politics*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan sederhana, seperti menggunakan media tradisional dan kunjungan langsung ke desa-desa, untuk menjangkau dan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu tim sukses kandidat, AM Ketika ditanya, Bagaimana Anda menilai batasan yang

diberlakukan oleh Bawaslu terkait kampanye dan praktik politik uang, dan apa tantangan yang Anda hadapi dalam mematuhi.

Batasannya sebenarnya bagus ji, supaya adil. Tapi, kadang kami bingung, soalnya kalau saya bantu warga, misalnya kasih sembako, itu suka disalahartikan sebagai politik uang. Padahal, niat kami itu cuma mau bantu.

(Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 20 Januari 2024 bersama dengan informan inisial AM)

Tim sukses kandidat menyadari pentingnya mematuhi batasan yang diberlakukan oleh Bawaslu terkait kampanye dan praktik politik uang. Meskipun mereka berusaha keras untuk menghindari praktik politik uang, seringkali niat baik mereka untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat justru disalahartikan sebagai praktik politik uang. Hal ini menunjukkan adanya kebingungannya antara bantuan yang sah dan kegiatan yang bisa dianggap sebagai bentuk politik uang. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan-batasan yang ditetapkan oleh Bawaslu, sehingga tim sukses kandidat dapat menjalankan kampanye dengan lebih transparan dan sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini, Bawaslu perlu memberikan penjelasan lebih rinci tentang apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dalam rangkaian kampanye, agar tidak ada kebingungan dan penafsiran yang salah.

C. Pembahasan Penelitian

Pada bagian ini, terdapat uraian mengenai topik yang sesuai dengan temuan peneliti. Dalam pembahasan ini, peneliti akan menghubungkan hasil

money politics. Kata "sosialisasi" dan "pengawasan" yang juga sering muncul menyoroti strategi pencegahan yang paling banyak dibahas, yaitu melalui edukasi kepada masyarakat dan pengawasan aktif oleh Bawaslu. Selain itu, kata-kata seperti "kegiatan," "pelanggaran," dan "pelaporan" menunjukkan bahwa program konkret seperti sosialisasi partisipatif, pelibatan tokoh masyarakat, dan mekanisme pelaporan menjadi bagian dari langkah-langkah pencegahan yang relevan.

1. Peran Bawaslu dalam Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, peran Bawaslu sebagai pengawasan terbukti sangat penting dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai karena Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilihan, yang tidak hanya berfokus pada calon kandidat, namun juga mengawasi perilaku peserta pemilu, tim sukses, serta masyarakat. Sebagaimana yang terungkap dalam hasil wawancara dari beberapa informan di atas, Bawaslu sebagai pengawas yang mengawasi jalannya pesat pemilihan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta turut melibatkan masyarakat dalam sosialisasi partisipatif dan pengawasan berbasis komunitas. Sebagai bagian dari pengawas, Bawaslu Kabupaten Sinjai memainkan peran penting dalam berjalannya proses pemilihan kepala daerah. Bawaslu merancang strategi dalam pengawasan, melakukan rapat rutin untuk membahas terkait dengan potensi pelanggaran serta bentuk evaluasi kinerja. Bawaslu tidak hanya mengawasi, tetapi juga

mengedukasi masyarakat dan melibatkan masyarakat agar sama-sama mencegah praktik *money politics*.

Secara keseluruhan, peran Bawaslu sebagai pengawasan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai sangat vital dalam memastikan jalannya pesta pemilihan dengan aman, tenteram dan damai melalui pengawasan yang ketat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya Bawaslu yang berfungsi sebagai pengawas, setiap perilaku atau tindakan dari peserta pemilu, calon kandidat, serta tim sukses berada dalam pengawasan Bawaslu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal tersebut dilakukan hanya untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan bersih tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan dan uang yang merugikan rakyat.

2. Peran Bawaslu dalam Kerja Sama dengan Penegak Hukum

Dalam hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Bawaslu sebagai pengawal supremasi hukum dan kerja sama dengan penegak hukum sangat vital dalam mencegah dan menindak praktik politik uang di Kabupaten Sinjai. Tugas bawaslu sebagai pengawal supremasi hukum jelas tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang kewenangan kepada bawaslu untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pelanggaran pemilu, termasuk yang berkaitan dengan politik uang.

Seperti yang diungkapkan dalam wawancara, Bawaslu Kabupaten Sinjai berkomitmen untuk berperan sebagai pengawas supremasi hukum dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum melalui investigasi, pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, dan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu untuk

proses lebih lanjut. Dengan demikian, Bawaslu sangat berperan penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan menjunjung tinggi penegakan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas, Bawaslu juga tentunya melakukan kolaborasi dengan pihak KPU, PTPS, Panwascam, serta tokoh masyarakat. Seperti pihak KPU bersama dengan Bawaslu melakukan monitoring dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan serta berkoordinasi dengan lembaga hukum untuk memastikan penegakan hukum yang sesuai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu dalam menegakkan hukum untuk mencegah praktik *money politics* di Kabupaten Sinjai itu sudah cukup efektif. Bawaslu melakukan proses penegakan hukum sesuai prosedur dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang terdeteksi dengan hukum yang jelas dan transparan. Serta dalam hal ini pihak Bawaslu tidak melakukan eksekusi secara sepihak, namun menyerahkan temuan kepada pihak yang berwenang, yaitu polisi dan kejaksaan untuk segera ditindaklanjuti. Namun, dalam hal penegakan hukum juga tidak mudah, ada beberapa kendala yang dialami, yaitu bukti yang sulit didapatkan dan keberanian saksi dalam melaporkan kasus secara terbuka.

Secara keseluruhan, peran Bawaslu sebagai penegak hukum pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai berpengaruh besar dalam menjamin jalannya pemilihan yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, Bawaslu berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, serta memperkuat penegakan hukum di mata masyarakat.

3. Peran Bawaslu sebagai Lembaga Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Bawaslu sebagai penggerak edukasi kepada masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai terbukti sangat krusial dalam upaya pencegahan praktik *money politics*. Sebagai media informasi edukasi, Bawaslu membantu masyarakat dengan memberikan pemahaman terkait dampak negatif dari praktik politik uang melalui kegiatan sosialisasi agar masyarakat dapat menjadi pemilih yang adil, cerdas dan kritis, dan tentunya tidak terpengaruh dengan praktik *money politics* dan sejenisnya.

Peran bawaslu dalam mengedukasi masyarakat merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana edukasi. Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi dan pengawasan partisipatif, termasuk pencegahan terhadap praktik-praktik yang melanggar aturan, seperti *money politik*. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai merupakan langkah preventif yang holistik dalam menciptakan pemilu yang lebih berintegritas, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.

Sebagai kesimpulan, bawaslu Kabupaten Sinjai memainkan peran yang sangat penting dalam upaya mencegah praktik *money politics* pada ajang

pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai. Karena Bawaslu mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam upaya preventif tindak kecurangan selama proses pemilihan berlangsung yang dapat merugikan masyarakat dan berdampak jangka panjang pada pesta demokrasi dan kualitas pemilu tentunya.

4. Peran Bawaslu dalam Penggunaan Teknologi

Dalam hasil penelitian di atas mengungkapkan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat penting sebagai aktor pencegah praktik *money politics* pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai. Tanggung jawab dari Bawaslu tentunya melakukan dan menyusun strategi sebagai upaya pencegahan dan menjaga integritas pemilu, seperti dalam memanfaatkan teknologi agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh Bawaslu ialah dengan memanfaatkan aplikasi Siswaslu dalam pelaporan dan pemantauan.

Secara keseluruhan, peran Bawaslu dalam memanfaatkan teknologi sebagai upaya pencegahan praktik *money politics*, telah melakukan langkah-langkah yang konkret dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi yang dapat membantu Bawaslu dengan berpartisipasi dalam membuat laporan kasus pelanggaran pada pemilihan, serta menjadi media yang efektif bagi Bawaslu dalam melakukan monitoring jarak jauh sehingga upaya pencegahan dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Sinjai telah menunjukkan kinerja yang baik dan efektif dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara. Dengan menjalankan mandatnya sebagai pengawas, Bawaslu Sinjai berperan sebagai pengawal proses pemilu agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bebas dari pelanggaran. Hal ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.
2. Bawaslu sebagai penegak supremasi hukum telah menjalin kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Melalui mekanisme ini, Bawaslu mampu menerima laporan, menyelidiki, dan menindak pelanggaran pemilu secara tegas. Kolaborasi ini memperkuat upaya penegakan hukum dan menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran pemilu.
3. Bawaslu sebagai lembaga edukasi dan sosialisasi telah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu. Melalui program sosialisasi dan melibatkan masyarakat, Bawaslu berupaya mencegah praktik-praktik pelanggaran seperti politik uang. Edukasi ini menjadi pilar penting dalam membangun pemilih yang cerdas dan sadar akan hak serta kewajibannya dalam proses demokrasi.
4. Bawaslu dalam memanfaatkan teknologi telah mengambil langkah inovatif untuk mencegah praktik politik uang (*money politics*). Dengan memperkenalkan sistem berbasis digital seperti Siswaslu, Bawaslu memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran melalui aplikasi serta melakukan pemantauan jarak jauh. Pemanfaatan teknologi ini tidak

hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya bisa bermanfaat dan bisa digunakan.

1. Diperlukan kajian lebih mendalam terkait kinerja Sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pemilu. Penelitian ini dapat mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam koordinasi antar-lembaga serta memberikan solusi untuk meningkatkan sinergi.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu serta merancang model sosialisasi yang lebih efektif untuk melibatkan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti pemilih muda dan perempuan.
3. Strategi Inovatif dalam Pencegahan *Money politics* serta peran teknologi informasi dalam memantau dan melaporkan pelanggaran. Dan Pengembangan Sistem Teknologi Pengawasan Pemilu Penelitian juga dapat difokuskan pada pengembangan sistem digital untuk mendukung tugas Bawaslu, seperti aplikasi pengawasan berbasis masyarakat atau platform pelaporan pelanggaran pemilu yang lebih *user-friendly*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Iqbal (2024) *Membangun kerjasama dan sinergitas antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan : Bawaslu melaksanakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu.* Available at: <https://www.sinjai.bawaslu.go.id/berita/membangun-kerjasama-dan-sinergitas-antara-bawaslu-kepolisian-dan-kejaksaan-bawaslu> (Accessed: 12 September 2024).
- Alaydrus, A. *et al.* (2023) *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi.* Penerbit Adab.
- Amiman, R., Moku, B.J. and Tumengkol, S. (2022) 'Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud', *Jurnal Ilmiah Society*, 2(3).
- Anatta, P. (2024) *Aktifkan peran masyarakat mengawasi proses pilkada, Bawaslu Sinjai melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.* Available at: <https://www.sinjai.bawaslu.go.id/berita/aktifkan-peran-masyarakat-mengawasi-proses-pilkada-bawaslu-sinjai-melakukan-sosialisasi> (Accessed: 7 November 2024).
- Dairani, D. (2021) 'Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), pp. 167–182. Available at: <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.167-182>.
- Fauzi, M.S.F. and Wahyono, E. (2021) 'Peran badan pengawas pemilihan umum dalam Penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum dprd Kota probolinggo', *Ius*, 8(2), pp. 13–27. Available at: <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.687>.
- Firdaus, S.U.T. and Anam, S. (2020) 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019', *Reformasi*, 10(2), pp. 164–177. Available at: <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>.
- Fransisca, I.A.T. and Hidayat-Sardini, N. (2023) 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)', *Journal of Politic and ...*, 4(2), pp. 1–18. Available at: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38462%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/38462/28886>.
- Gultom, M.M. (2023) 'Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas', *Ensiklopedia education review*, 5(1), pp. 6–12.

- Hasanudin, R., Samad, M.Y. and Maya, H.B. (2023) 'Pendekatan Kolaboratif Terkait Pencegahan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah', *Jurnal Lemhannas RI*, 11(2), pp. 93–104.
- Ibnu, K. faksi (2024) 'Strategi badan pengawas pemilu dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu melalui kampung pengawasan partisipatif (Studi Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)'. UIN Raden Intan Lampung.
- Jumaeli, E. (2021) 'Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu', *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1), pp. 1–12.
- M. Eza Helyatha Begouvic, B.C. (2021) 'Money politik pada kepemiluan di indonesia', pp. 105–122.
- Manik-Fahriza, A. *et al.* (2019) 'Perihal Para Penyelenggara Pemilu', *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia* [Preprint].
- Muhammad Naim (2024) *Melibatkan Peran Pemuda demi Kesuksesan Pilkada Sinjai, Bawaslu Gelar Sosialisasi Tatap Muka Pilkada Serentak 2024*. Available at: <https://www.sinjai.bawaslu.go.id/berita/melibatkan-peran-pemuda-demi-kesuksesan-pilkada-sinjai-bawaslu-gelar-sosialisasi-tatap-muka> (Accessed: 18 November 2024).
- Mustari, N., Yahya, M. and Amin, M. (2021) 'Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Penguatan Civic Literacy Dalam Mewujudkan Desa Anti Money Politic Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Buakkang', *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(3), p. 109. Available at: <https://doi.org/10.31764/transformasi.v1i3.5618>.
- Nartin, N. and Musin, Y. (2022) 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)', *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), pp. 163–172.
- Padilah, K. and Irwansyah, I. (2023) 'Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), pp. 236–250.
- Padilah, K. and Irwansyah, I. (2024) 'Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya', 9(1), pp. 236–250.
- Rahim, S. (2020) 'Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)', *Kimap*, 1(2), p. 624. Available at:

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

Rahmat (2016) 'Lembaran Negara', (130).

RI, B. (2020) 'Panduan Penggunaan Siwaslu Pilkada 2020'.

Romadhon, M.I. (2020) 'Peran Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Kericuhan dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polres Salatiga', *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), pp. 359–408.

Saputra, I. and Firdaus, F. (2023) 'Penguatan Nasionalisme Millennial Dalam Politik: Studi Kasus Kader Sekolah Penggerak Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia', *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(2), pp. 129–136.

Setiawan, I. (2022) 'Patronase dan klientalisme politik (studi pada masyarakat daerah pemilihan i, kabupaten Bangka di pemilihan legislatif 2019)', *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), pp. 1255–1262.

Winarto, A.E., Huda, H.M.D. and Trimurti Ningtyas (2022) 'Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu', *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(2), pp. 331–343.



L



A

M

P

I

R

A

N

A. Surat Pengantar Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **31860/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Sinjai
 Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M-UNISMUH Makassar Nomor : 5479/05/C.4-VIII/XII/1446/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **Aidil**
 Nomor Pokok : **105611118521**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
 Alamat : **Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK MONEY POLITICS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI KABUPATEN SINJAI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Desember 2024 s/d 20 Februari 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 17 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

 **ASRUL SANI, S.H., M.Si.**
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
 Nip. : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. *Pertinggal.*



1 2 0 2 5 1 9 0 0 9 0 0 0 0 0 1

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpon : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Yth. Ketua Bawaslu Kab. Sinjai

Nomor : 000027/16/01/DPM-PTSP/II/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 31860/S.01/PTSP/2024, Tanggal 17 Desember 2024 Perihal Penelitian .
 Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama	: AIDIL
Tempat / Tanggal Lahir	: Sinjai/01 Januari 2003
Nama Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM	: 105611118521
Program Studi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Manajo, Kel./Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : **PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK MONEY POLITICS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI KABUPATEN SINJAI**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Desember 2024 s/d 20 Februari 2025
 Pengikut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
 Pada tanggal : 06 Januari 2025
 a.n. **BUPATI SINJAI**
 KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh
LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
 NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMU Makassar
3. Yang Bersangkutan (Aidil)
4. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jl. Persatuan Raya No. 273 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara
E-mail : set.Sinjai@bawaslu.go.id,
Website : sinjai.bawaslu.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda /Registrasi :	Tkt. Kemanan : SR / R / B
	Tkt. Penyampaian : Amat Segera / Segera / Biasa
Tanggal Penerima :	Tgl. Penyelesaian :
06 / 01 / 2025	
Tanggal dan Nomor Surat	: 06/01/2025 - 000027 / 16 / 01 / DPM - PTSP / 1 / 2025
Dari	: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Prov
Ringkasan Isi	: Atas nama Alim bermaksud akan mengadakan - penelitian di Bawaslu Kab. Sinjai.

Lampiran	-	
Disposisi	Diteruskan Kepada :	Paraf
	1. Wasele	
	2. Supriat	
	3. M. Sumardi	

*Wasele
diarahkan ke staf pencegahan
- di bantu dan fasilitasi
gala dan dalam m. d. b. s. k.
10/1/2025
H*



B. Dokumentasi Kegiatan



Pengajuan surat penelitian ke kantor bawaslu sinjai pada tanggal 06 Januari 2025



Wawancara dengan sub bagian hukum, perencanaan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat pada tanggal 09 Januari 2025



Wawancara dengan kordinator sekretariat bawaslu Sinjai 08 Januari



Wawancara dengan salah satu anggota panwasdam pada tanggal 18
Januari 2025



Wawancara dengan salah satu pengawas tempat pemungutan suara pada tanggal 17 Januari 2025





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Aidil

Nim : 105611118521

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8%	10 %
2	Bab 2	2%	25 %
3	Bab 3	2%	10 %
4	Bab 4	3%	10 %
5	Bab 5	3%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Februari 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.A.P

NBM. 964 591

Aidil 105611118521 Bab I

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity Index
1	webdisk.hi.or.id Internet Source	5%
2	repository.um.ac.id Internet Source	<1%
3	Nia Sofiyatul Millah, Dinie Anggraenie Dewi. "SKPP BAWASLU SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA", Jurnal Kewarganegaraan, 2021 Publication	<1%
4	anzdoc.com Internet Source	<1%
5	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
6	www.jogloabang.com Internet Source	<1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



Aidil 105611118521 Bab II

ORIGINALITY REPORT

2% SIMILARITY INDEX **2%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 **turnitin** core.ac.uk Internet Source <1%
- 2 www.jabarnews.com Internet Source <1%
- 3 eprints.umm.ac.id Internet Source <1%
- 4 etheses.uin-malang.ac.id Internet Source <1%
- 5 fahri-rahmiyah.blogspot.com Internet Source <1%
- 6 text-id.123dok.com Internet Source <1%
- 7 www.scribd.com Internet Source <1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Aidil 105611118521 Bab III

ORIGINALITY REPORT

 2%	2%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCE 			
1	repository.radenintan.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



Aidil 105611118521 Bab IV

ORIGINALITY REPORT



3% SIMILARITY INDEX

2% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
3	www.hukumenline.com Internet Source	<1%
4	id.123dok.com Internet Source	<1%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
6	pa-bantaeng.go.id Internet Source	<1%
7	pkslubeg.blogspot.com Internet Source	<1%
8	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
9	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1%
10	qdoc.tips Internet Source	<1%
11	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%



12	usmstan101.blogspot.com Internet Source	<1%
13	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1%
14	chacagus.wordpress.com Internet Source	<1%
15	core.ac.uk Internet Source	<1%
16	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
17	fr.scribd.com Internet Source	<1%
18	pt.scribd.com Internet Source	<1%
19	www.bappebti.go.id Internet Source	<1%
20	www.coursehero.com Internet Source	<1%
21	www.pembelajaranmu.com Internet Source	<1%
22	Donny Michael Situmorang. "Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Propinsi Banten Melalui Pelibatan Masyarakat dalam Perspektif HAM", Jurnal HAM, 2018 Publication	<1%

Aidil 105611118521 Bab V

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

issuu.com
Internet Source

3%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aidil atau yang dikenal dengan nama Idil lahir di Sinjai Sulawesi Selatan, pada tanggal 01 Januari 2003. Anak Terakhir dari empat bersaudara. Dibesarkan oleh Ibu yang bernama Harming. Penulis mulai menempuh pendidikan di SD 111 Lembang Gogoso yang berada di Sinjai Selatan Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Sinjai Selatan Sulawesi Selatan dan selesai tahun 2018, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri Sinjai Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, tentu tidak mudah untuk menyelesaikan skripsi ini. Ada banyak waktu yang terbuang dalam kebingungan, banyak malam yang terlewatkan dalam kesendirian, dan banyak harapan yang hampir pudar. Namun saya percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha dan berdoa kepada sang pencipta. Alhamdulillah Tepatnya pada hari Senin 24 Februari 2025 saya berhasil menyandang gelar baru Aidil S.AP. Dengan menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “ **Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Kabupaten Sinjai** ”